

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026**



**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayahNya sehingga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Kami berharap Naskah Penjelasan dapat mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kami menyadari sepenuhnya dalam menyusun penjelasan ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu, besar harapan kami adanya saran dan masukan serta kritikan demi perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, semoga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



Dra. SITI ZUMAROH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700616 199001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II

POKOK PIKIRAN

BAB III

MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV

PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029. Penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2026 yang merupakan penjabaran tahunan untuk tahun pertama RPD Kabupaten Magelang Tahun 2026-2026. Selanjutnya guna mewujudkan sinergi dan konsistensi, serta sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dengan RKPD, KUA dan PPAS sampai dengan rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, yang disusun dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD serta Musrenbang Kabupaten. Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD, dokumen tersebut dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai suatu pernyataan anggaran untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Sistem anggaran ini mengutamakan pencapaian hasil kerja dengan alokasi dana berdasar kinerja yang ditetapkan dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2026.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

b. Belanja Daerah, terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal meliputi : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 disusun dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi dan mudah dipahami serta sebagai dokumen yang digunakan dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah.

Selanjutnya guna mewujudkan prioritas dimaksud telah dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 – 2026
6. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;

BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Penyusunan APBD bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan. Selanjutnya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan penjabaran dari visi misi dan program-program prioritas pembangunan yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2026. Orientasi belanja daerah pada tahun 2026 dititikberatkan pada penuntasan agenda utama pembangunan (prioritas

program), sebagai konsekuensi penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan yang diemban, disamping antisipasi terhadap isu-isu pembangunan daerah yang berkembang.

Dengan demikian APBD yang disusun dapat menggambarkan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Magelang secara menyeluruh, karena didalamnya tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka investasi dan pelayanan publik tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan, melalui penetapan kerangka regulasi guna memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat.

Disamping itu penyusunannya mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan serta sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang ada. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Badan, Dinas, Kantor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai dengan peran, tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi adalah:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli daerah
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 perlu disusun dan ditetapkan.

B. SARAN

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 agar segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, 2019 Nomor 42, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Indonesia, 2020 Nomor 1781, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Indonesia, 2023 Nomor 799, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*